

**DIPLOMASI INDONESIA MELALUI ASEAN MINISTERIAL MEETING
ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC) KE-15 DALAM
MENANGGULANGI *CYBERCRIME***

(Skripsi)

Oleh

WASTON KURNIA ALZA

NPM 1846071014



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

DIPLOMASI INDONESIA MELALUI ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC) KE-15 DALAM MENANGGULANGI *CYBERCRIME*

Oleh

WASTON KURNIA ALZA

Kejahatan lintas negara khususnya kejahatan siber semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan digital di Indonesia. Telah banyak bisnis serta sistem pemerintahan yang mengalami perubahan digitalisasi. Aktor-aktor kejahatan siber juga terus meningkatkan program mereka untuk menyerang, mengadopsi metode serangan baru, dan menyesuaikan serangan mereka dengan teknologi baru.

Disamping itu, terdapat hambatan dimana adanya batasan kapasitas, atau *limited capacity* yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan ASEAN dalam menanggulangi permasalahan kejahatan lintas negara. Dalam menghadapi ini, Indonesia mencoba hal-hal terbaik yang bisa mereka lakukan pada kooperasi negara-negara ASEAN, khususnya lewat forum ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), untuk menanggulangi kejahatan siber serta meningkatkan keamanan siber.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *conference diplomacy*, dan teori *cyber crime*. Metode penelitian yang dipakai ialah metode penelitian kualitatif, dengan turunan metode studi kasus dan tipe deskriptif analisis. Hasil penelitian akhir menunjukkan bagaimana Indonesia melalui NCB Interpol Indonesia mengantisipasi dan melawan kejahatan siber melalui mekanisme AMMTC serta seberapa efektif upaya-upaya yang telah diambil yang ditempuh lewat jalur Diplomasi pada forum AMMTC.

Kata Kunci: AMMTC, *Conference Diplomacy*, *Cyber Crime*

ABSTRACT

INDONESIA'S DIPLOMACY THROUGH THE 15TH ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC) IN TACKLING CYBERCRIME

By

WASTON KURNIA ALZA

Transnational crime, especially cybercrime, is increasing in line with digital growth in Indonesia. Many businesses and government systems have undergone digitalization changes. Cybercrime actors are also constantly improving their programs for attacking, adopting new attack methods, and adapting their attacks to new technologies.

In addition, there are obstacles where there are capacity limits, or limited capacity owned by countries in the ASEAN region in overcoming the problem of transnational crime. In this face, Indonesia is trying the best things they can do in cooperation with ASEAN countries, especially through the ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) forum, to tackle cybercrime and improve cybersecurity.

This research uses a conference diplomacy approach, and cyber crime theory. The research method used is a qualitative research method, with derivatives of the case study method and the type of descriptive analysis. The results of the final study show how Indonesia through NCB Interpol Indonesia anticipates and fights cybercrime through the AMMTC mechanism and how effective the efforts that have been taken through the Diplomacy route at the AMMTC forum are.

Key words: AMMTC, Conference Diplomacy, Cyber Crime.

**DIPLOMASI INDONESIA MELALUI ASEAN MINISTERIAL MEETING ON
TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC) KE-15 DALAM MENANGGULANGI
*CYBERCRIME***

Oleh

Waston Kurnia Alza

1846071014

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hubungan Internasional

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

Judul Skripsi : **DIPLOMASI INDONESIA MELALUI
ASEAN MINISTERIAL MEETING ON
TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC)
KE-15 DALAM MENANGGULANGI
CYBERCRIME**

Nama Mahasiswa : **Waston Kurnia Alza**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1846071014**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003

2. **Ketua Jurusan Hubungan Internasional**


Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Simon Sumanjoyo H, S.AN., M.P.A.**



Penguji Utama : **Hasbi Sidik, S.IP, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, November 2024
membuat pernyataan,



Waston Kurnia Alza
NPM 1846071014

RIWAYAT HIDUP



Waston Kurnia Alza, lahir di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 23 Oktober 1999 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah kasih dari pasangan ayahanda Henderi Alza dan ibunda Refni Dian Sri. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Way Urang dan selesai pada tahun 2012, kemudian dilanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Kalianda yang selesai pada tahun 2015, dan menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Kalianda Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) hingga selesai pada tahun 2018. Penulis diterima di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Melalui jalur Seleksi Ujian Paralel.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, Penulis cukup aktif dalam berorganisasi baik organisasi tingkat Fakultas maupun Universitas yaitu di English Society Unila (ESo). Pada bulan Januari hingga Februari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lubuk, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya pada bulan Agustus 2021 hingga Januari 2022 penulis telah melaksanakan Magang di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Divisi Hubungan Internasional bagian Konvensi Internasional.

Berkat rahmat dari Allah SWT, do'a serta dukungan oleh orang tua, saudara, dan semua teman yang dikenal akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Hubungan Internasional pada tahun 2024.

MOTTO

You'll Never Walk Alone.

(Liverpool Football Club)

***The moment you give up, the moment you let
someone else win.***

(Kobe Bryant)

PERSEMBAHAN



Orang yang Paling Ku Sayangi

Terimakasih untuk dukungan terbesar dalam hidupku, ibuku dan ayahku. Terimakasih untuk segalanya pengorbanan dan do'a-do'a yang kalian berikan untukku, kalian lah yang selalu menjadi penyemangat dan inspirasiku. Do'a doa yang selalu terpanjatkan untuk menantikan keberhasilanku, dan terimakasih kepada adiku yang selalu memberikan dukungan dan semangat untukku.

Sahabat-sahabatku,

Yang selalu memberikan warna dalam perjalanan hidupku

Para dosen dan civitas akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu untuk masa depan, dukungan, do'a, dan semangat untukku dalam melangkah lebih jauh

Almamater

tercinta,

Universitas

Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi yang berjudul “**DIPLOMASI INDONESIA MELALUI ASEAN MINISTERIAL MEETING ON TRANSNATIONAL CRIME (AMMTC) KE-15 DALAM MENANGGULANGI CYBERCRIME** ” yang penyajiannya tersusun secara sistematis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik seperti saat ini melainkan dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Anna Gustina, S.Sos M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Seluruh Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Sangat spesial, teruntuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Henderi Alza, dan Ibunda Refni Dian Sri. Terimakasih atas kerja keras, do'a, restu, kasih sayang, motivasi, dukungan, nasehat, dan semangat yang luar biasa tiada putusya kalian berikan demi kesuksesanku kelak.
6. Untuk adikku tersayang, Syifa Aini Azzahra dan Rafa Marodhotul Yusufa Alza, yang telah menjadi sumber semangat untuk tetap hidup dan berjuang guna memberikan pandangan hidup untuk membimbing kalian.
7. Terimakasih untuk Sahabat terdekatku, Muhammad Fakhri Husain, Ega Ramadhan Wahfianka, Thorin Satria Ramadhan, sudah menemani dan kebersamai perjuangan dari awal masuk kuliah sampai saat ini dengan seluruh motivasi untuk tetap bertahan.
8. Teruntuk Pebra Nazalini, Terimakasih sudah menjadi *support system* semenjak hari dimana penulis mendapatkan Judul Skripsi, Terimakasih atas segala bentuk dukungan, do'a, dukungan moril, dan motivasi yang tiada henti diberikan demi menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. *All the sacrifices will be worth at the end of the day.*
9. Teruntuk Sahabat-Sahabat Geng Liberal; Aqila Baity, Ailsa Arrafiani, Arief Surya Darma, Chita Ayuningtyas, Fabio Agus Hartanu, Hemastia Kirana, Putranda Satria, Putri Tasya Maharani, Rehan Wahyu Muhammad, Safaana

Salwa Salsabila, Shaqilla Vianta Azzana, Qoonitah Putri, yang selalu membantu dan berbagi suka-duka selama proses perkuliahan sedari hari pertama kuliah, hingga penulis menyelesaikan Skripsi ini. Semoga silaturahmi kita tetap terus terjaga.

10. Untuk sahabat seperjuanganku di ESo Unila, Widya Rahmadini, Kurnia Utami, Ilham Fajar Maulana, Rahmah Aulia, terimakasih atas segala bentuk support dan semua kenangan indah selama masa perkuliahan. Kebersamaan dan Pengalaman yang selalu kita lewati semoga kelak menjadi pengalaman berharga yang tak pernah terlupakan, dan menjadi modal untuk kita semua menyongsong Hidup Baru, dan semoga kebersamaan kita akan terus terjalin sampai kapanpun.
11. Untuk sahabat seperjuanganku di HI Unila, Dede Muhamad, Zizi Fransisco, Dimas Rezza, Wahyu Rahman, Imam Miswari, Deswan, Yatri Indah, Nadya, terimakasih telah kebersamai perjuangan, semoga kedepannya perjuangan yang telah terlewati akan membawa kita semua kepada kehidupan yang lebih baik lagi.
12. Teruntuk Sahabatku, Delaila Fitriani Thifal, Sebagai Sahabat, dan pengejar skripsi dengan topik pembahasan yang sama,selalu memberikan masukan, bertukar pikiran, dan selalu berdiskusi di setiap waktu demi Kelancaran Skripsi ini.
13. Untuk Mentor terbaik selama periode kuliahku, Riski Mardiansyah dan Muhammad Asyraf Sugiharto, terimakasih atas dukungan serta loyalitas yang telah diberikan selama ini. *I do learn a lot from you all, hope our brotherhood will be last forever. let's we meet in the same level.*
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than i recieve. I wanna thank me for tryna do more right than wrong.I wanna thank me for just being me at all times. Adventure is waiting for you!*

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi kita semua. Penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan mendapat balasan dari Allah SWT. Aamiin

Bandar Lampung, November 2024

Penulis,

Waston Kurnia Alza

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penelitian Terdahulu	6
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	14
1.5.1 Manfaat Akademis	14
1.5.2 Manfaat Praktis	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Konseptual	16
2.1.1 <i>Conference Diplomacy</i>	16
2.1.2 <i>Cybercrime</i>	19
2.2 Kerangka Pemikiran	21
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	25
3.4 Level dan Unit Analisis Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Teknik Analisis	26
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Isu <i>Cyber Crime</i> pada AMMTC	28
4.1.1 Delegasi Indonesia untuk AMMTC	33
4.1.2 <i>Cyber Crime</i> dan Ancamannya	36
4.1.2.1 Kejahatan Siber di Indonesia melalui Internet	41
4.1.3 Agenda AMMTC	49
4.1.4 Kondisi Ruang Siber Indonesia pada 2021	52
4.1.5 Diplomasi Indonesia pada Forum AMMTC ke-15	53
V. SIMPULAN & SARAN	59
5.1 Simpulan	59
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	23
2. Struktur Organisasi NCB Interpol Indonesia	35

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2. Level dan Unit Analisis Penelitian.....	26
Tabel 3. Agenda AMMTC Ke-15.....	49
Tabel 4. <i>Agenda Exchange of View</i> AMMTC ke-15.....	50
Tabel 5. Data Kejahatan Siber Periode 2016-2021 dari DITTIPIDSIBER.....	52
Tabel 6. Daftar Pilar GCII dan Strategi Nasional Indonesia.....	54

DAFTAR SINGKATAN

ACCT	: <i>ASEAN Convention on Counter Terrorism</i>
ACTIP	: <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children</i>
AEC	: <i>ASEAN Economic Community</i>
AMMTC	: <i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
APSC	: <i>ASEAN Political-Security Community</i>
ASCC	: <i>ASEAN Socio-Cultural Community</i>
ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
ASEANAPOL	: <i>ASEAN Chiefs of National Police</i>
ASOD	: <i>ASEAN Senior Officials on Drug Matters</i>
BSSN	: <i>Badan Siber dan Sandi Negara</i>
CERT	: <i>Computer Emergency Response Teams</i>
CISSRC	: <i>Communication Information System Security Research Center</i>
CNRG	: <i>Computer Network Research Group</i>
DDoS	: <i>Distributed Denial of Service</i>
DSD	: <i>Defence Signals Directorate</i>
eHAC	: <i>Electronic Health Alert Card</i>
ISP	: <i>Internet Service Provider</i>
ITB	: <i>Institut Teknologi Bandung</i>
KUHP	: <i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</i>
MLAT	: <i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
SBY	: <i>Susilo Bambang Yudhoyono</i>
TC	: <i>Transnational Crime</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UUNET	: <i>Unix to Unix Network</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai payung kerja sama antarnegara di Asia Tenggara, *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkembangan dan kehidupan hubungan diplomatik antar negara di Asia Tenggara. Tidak hanya dalam hubungan diplomatik yang menguntungkan dalam wilayah regional, ASEAN juga diharapkan mampu menjadi penghubung dan mediator bagi konflik internal yang timbul diantara para anggota ASEAN itu sendiri. Dalam perkembangannya, banyak konflik dan persengketaan yang terjadi antar anggota ASEAN sendiri yang belum terselesaikan.

ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara diharapkan mampu menjadi jembatan bagi negara-negara anggota yang terlibat sengketa untuk menyelesaikan persengketaannya tersebut. Apabila terdapat hubungan yang kurang harmonis negara anggota ASEAN mengakibatkan terhambatnya tujuan dan fungsi dari pembentukan ASEAN. Apabila persengketaan antar negara anggota dapat diselesaikan dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang harmonis dalam hubungan antar negara di Asia Tenggara. Sehingga, cita-cita ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan politik sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara kawasan Asia Tenggara dapat tercapai. Pada kenyataannya, banyak terjadi permasalahan diantara negara-negara anggota ASEAN yang tidak diselesaikan atau belum mampu diselesaikan oleh ASEAN.

Tentunya, Setelah ASEAN terbentuk mengalami banyak dinamika yang terjadi didalamnya. Seperti halnya pengembangan tingkat kesejahteraan masyarakat ASEAN, pengembangan kerja sama mengenai peningkatan ekonomi di kawasan ASEAN, hingga berbicara mengenai keamanan yang terjadi dan bagaimana menanggulangnya di kawasan ASEAN. Tentunya terdapat banyak *Transnational Crime* (TC) atau kejahatan lintas negara yang terjadi di kawasan ASEAN.

Kejahatan transnasional merupakan pelanggaran serius terhadap seluruh masyarakat dunia dan mengancam keamanan serta kertetiban dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai sebuah pelanggaran yang permulaan, pencegahan dan efek langsung serta tidak langsungnya melibatkan tidak hanya satu negara bahkan dapat lebih dari satu negara.

Beberapa tahun terakhir kejahatan transnasional mencakup sejumlah kegiatan kriminal yang beroperasi ditingkat nasional dan transnasional. PBB telah mengidentifikasi terdapat delapan belas kategori kejahatan transnasional yang berbeda. Delapan belas kategori tersebut adalah *money laundering*, kegiatan terorisme, pencucian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan gelap senjata, pembajakan pesawat, pembajakan di laut, pembajakan di darat, penipuan asuransi, kejahatan computer atau *cyber crime*, perdagangan manusia, perdagangan di tubuh manusia, perdagangan obat-obat terlarang, penipuan kebangkrutan, penyusupan bisnis legal, korupsi, dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir.

Disisi yang berbeda, terdapat banyak sekali tantangan yang diterima oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Salah satu babak baru yang mereka temui adalah kasus kejahatan yang terjadi *across country* atau terjadi dalam area lintas negara.

Kegiatan kejahatan transnasional yang pertama di ASEAN adalah peredaran gelap narkoba. Beberapa negara di kawasan ASEAN seperti Thailand, Myanmar, dan Laos yang dikenal dengan Segitiga Emas (*The Golden Triangle*) merupakan negara-negara produsen narkoba di kawasan ASEAN. *The Golden Triangle* tidak hanya mengekspor produknya ke negara-negara Asia tetapi juga melakukan ekspor ke negara-negara besar seperti Amerika Utara dan Eropa. Dua negara di dalam *The Golden Triangle* yaitu Myanmar dan Laos merupakan negara produsen daun opium pertama dan ketiga terbesar di dunia yang akan mengubahnya menjadi ganja. dan hal berikut tidak menutup kemungkinan menjadi titik awal terjadinya kejahatan Lintas Negara. (Emmers, 2003).

AMMTC merupakan pertemuan Internasional yang diselenggarakan oleh ASEAN yang pertemuannya diisi oleh level setingkat menteri. Secara mendalam

lagi, dapat dikatakan bahwa AMMTC merupakan sebuah forum setingkat menteri dan dibawahnya, yang khusus membahas tentang isu-isu non tradisional di Asia Tenggara. AMMTC termasuk dalam Pilar Komunitas Keamanan (*ASEAN Security Community*) dalam organisasi ASEAN. (Secretariat, 2021)

Tujuan dibentuknya AMMTC adalah mencakup tiga hal yaitu membangun solusi bersama terhadap penanganan terorisme dan keamanan regional, membentuk sebuah koordinasi bersama, serta membangun pendekatan antara negara-negara di Asia Tenggara. Keberadaan AMMTC menjadi begitu penting dalam menangani terorisme karena mampu merepresentasikan faktor teknis, sekaligus non-teknis yang nantinya melalui forum ini akan terbentuk sebuah integrasi keamanan ASEAN, khususnya dalam menangani berbagai aksi dan ancaman kejahatan non-tradisional (*extra ordinary crime*).

AMMTC merupakan pembuat kebijakan tertinggi tentang hal-hal yang menyangkut tentang pencegahan kejahatan transnasional di kawasan ASEAN. AMMTC juga sebagai fasilitator dan promotor dalam sebuah kerja sama dan koordinasi di dalam ASEAN untuk memerangi isu-isu kejahatan transnasional. AMMTC juga lahir sebagai alasan untuk jawaban mengenai kesulitan negara-negara di ASEAN untuk menyelesaikan kasus kejahatan lintas negara karena adanya kapasitas yang terbatas oleh tiap negara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Di samping itu, kejahatan lintas-negara terus menerus berkembang, sehingga forum ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan selalu menemukan babak baru. Terlebih, dengan dunia digital yang semakin *modern* membuat banyak jenis kejahatan baru, salah satunya adalah kejahatan siber. Kejahatan siber benar-benar menjadi salah satu tantangan baru yang ditemukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia menerima babak baru dalam menangani *cyber crime* (Wall, Cybercrimes and the Internet, 2001).

Salah satu kasus kejahatan siber yang ekstrim pernah menimpa Indonesia adalah kepada mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Isu ini pertama kali dimuat dalam laporan dari *The Guardian* dan ABC pada 18 November 2013. Laporan tersebut berisi bocoran dokumen dari *whistleblower* Edward

Snowden, yang menulis bahwa agen mata-mata Australia telah menyadap telepon mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan wakil presiden Bodieono dan Jusuf Kalla, serta mantan menteri senior lainnya. Pada bulan Agustus 2009, *Defence Signals Directorate* (DSD) Australia memantau SBY melalui teleponnya selama lima hari. Dokumen Snowden juga mencatat adanya dugaan Australia mengintai daftar rekaman panggilan SBY. (Puspantahan, 1999)

Pada saat itu, kurangnya sumber daya manusia yang ahli akan *cybercrime* menjadi kendala bagi pemerintah Indonesia. Isu tersebut mengganggu keamanan nasional, dimana warga negara Indonesia sempat mempertanyakan keamanan data privasi Indonesia. Walaupun ini merupakan kasus lama, pemerintah Indonesia masih bisa mengambil pelajaran dari isu ini. Tindakan untuk mencegah kasus kebocoran data seperti ini agar tidak terulang kembali di kemudian hari sangat diperlukan. Di Indonesia, dampak dari kejahatan siber sangat signifikan. Indonesia menjadi salah satu target utama serangan siber di ASEAN, mengingat besarnya populasi pengguna internet dan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Menurut laporan, pada tahun 2020 saja, Indonesia mencatat lebih dari 1,3 juta serangan ransomware, menjadikannya negara dengan jumlah serangan tertinggi di kawasan ini. Dampak ekonomi akibat kejahatan siber di Indonesia mencakup kerugian finansial besar, gangguan pada layanan publik, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Contohnya, serangan terhadap sektor perbankan dan e-commerce tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi institusi terkait. Lebih jauh lagi, kerugian ini sering kali mencakup hilangnya data pelanggan yang sangat sensitif, menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital. (Wardani, Liputan 6, 2020)

Selain itu, pencurian data pribadi menjadi salah satu isu yang paling meresahkan. Banyak kasus yang melibatkan kebocoran data pelanggan dari perusahaan besar di Indonesia, seperti layanan fintech dan marketplace daring. Kejadian ini sering kali memanfaatkan kurangnya perlindungan data yang memadai, menciptakan celah bagi para penjahat siber untuk mengeksploitasi kelemahan sistem. Pada tahun 2021, Indonesia mengalami insiden kebocoran data besar-besaran yang melibatkan data pribadi lebih dari 200 juta pengguna,

memperlihatkan lemahnya regulasi perlindungan data di negara ini. Serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS) juga menjadi ancaman umum, mengakibatkan terganggunya layanan daring penting, termasuk portal pemerintah dan layanan perbankan. Contohnya, serangan DDoS terhadap situs resmi pemerintah menyebabkan penundaan layanan publik yang krusial bagi masyarakat.

Fenomena ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran dan kapasitas teknologi di beberapa negara anggota ASEAN dalam menghadapi ancaman tersebut. Di Indonesia, tingkat literasi digital masyarakat yang rendah turut memperbesar risiko serangan siber. Banyak pengguna internet tidak menyadari pentingnya penggunaan perangkat keamanan digital seperti antivirus, kata sandi yang kuat, dan autentikasi dua faktor. Hal ini menciptakan peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya dengan lebih mudah.

Meskipun beberapa negara seperti Singapura telah memimpin dalam pengembangan strategi keamanan siber, ketimpangan kemampuan antarnegara anggota menjadi tantangan signifikan. Pendekatan berbasis konsensus yang diadopsi oleh ASEAN sering kali menghambat implementasi kebijakan yang efektif dan terpadu untuk menangani kejahatan siber secara kolektif. Di sisi lain, beberapa inisiatif yang telah diluncurkan, seperti *ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy* dan pembentukan Tim Ahli ASEAN tentang Keamanan Siber, menunjukkan komitmen kawasan untuk mengatasi masalah ini. Namun, koordinasi yang lebih kuat diperlukan agar negara-negara anggota dapat saling mendukung dalam pengembangan kapasitas dan sumber daya.

Kerja sama regional juga diperkuat melalui kemitraan dengan organisasi internasional seperti Interpol untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan berbagi informasi terkait ancaman siber. Selain itu, sektor swasta memainkan peran penting dalam membangun ekosistem digital yang aman melalui investasi pada teknologi keamanan canggih, serta kolaborasi dengan pemerintah untuk melindungi infrastruktur penting. Misalnya, perusahaan teknologi besar di ASEAN mulai memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk mendeteksi dan mencegah ancaman siber secara lebih proaktif.

Dampak dari ancaman ini juga terasa pada kestabilan sosial dan politik. Serangan siber yang menyasar infrastruktur kritis, seperti jaringan listrik dan sistem

transportasi, berpotensi menyebabkan gangguan besar pada kehidupan sehari-hari masyarakat.. Hal ini menambah urgensi untuk mengembangkan kerangka kerja regional yang mampu merespons ancaman siber secara cepat dan efektif. Dengan meningkatnya intensitas dan kompleksitas kejahatan siber di ASEAN, diperlukan penelitian yang bertujuan untuk memahami akar permasalahan, pola kejahatan, serta strategi penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam upaya regional melawan kejahatan siber, dengan fokus pada kerja sama antarnegara anggota ASEAN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan langkah strategis dalam meningkatkan keamanan siber di kawasan ASEAN. Disamping itu, meskipun banyak negara-negara di ASEAN yang meskipun tidak terkena dampak atau tidak menjerima kejahatan tersebut, banyak negara yang sudah memiliki kesadaran untuk mencegah bagaimana yang harus dilakukan jika nantinya, negara mereka terdampak kejahatan siber.

Indonesia melihat AMMTC sebagai cara untuk memperkuat kerja sama keamanan serta mendorong negara-negara ASEAN lainnya untuk memperkuat aturan melawan kejahatan siber. Penanganan kejahatan siber harus berjalan di dua sisi, yaitu dari dalam serta luar negeri. Dari sisi domestik, pemerintah Indonesia dapat memakai dan meningkatkan perangkat hukum yang ada. Dari luar negeri, Indonesia dapat menggunakan forum AMMTC untuk memaksimalkan implementasi program kerja yang ada dan memutakhirkan dokumen sesuai dengan strategi kawasan Asia Tenggara yang terus berkembang. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia pada forum AMMTC dalam menangani kejahatan siber akan dianalisis dalam penelitian ini.

1.2 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka yang pertama yaitu Tinjauan yang pertama, sebuah jurnal ilmiah yang berjudul *ASEAN Diplomacy: National Interest and Regionalism* yang ditulis oleh Lau Teik Soon. Jurnal ini menjelaskan mengenai faktor historis dan politik adalah determinan dominan diplomasi dan praktik yang dilakukan oleh ASEAN. Tahun-tahun di bawah imperialisme barat, pendudukan Jepang, dan pemberontakan komunis telah mengkondisikan pemerintah ASEAN dan rakyatnya untuk berhati-

hati dalam berurusan dengan kekuatan eksternal. Selain itu, pelajaran ketergantungan pada kekuatan eksternal belum dilupakan oleh para pemimpin ASEAN. Kekuatan eksternal harus melayani kepentingan nasional mereka sendiri dan konstituen politik mereka, oleh karena itu, kebijakan luar negeri mereka hanyalah tindakan yang bijaksana yang dapat berubah dalam kepemimpinan dan iklim politik. Ini terutama terjadi pada liberal barat Negara. ASEAN berupaya mencapai ketahanan regional. Ini berarti, antara lain, kerja sama intra ASEAN untuk mencapai stabilitas politik yang lebih besar, kohesi sosial, pertumbuhan ekonomi domestik dan tatanan regional serta hubungan yang fleksibel dengan kekuatan asing.

Catatan perkembangan ASEAN sejak dibentuk pada tahun 1967 menunjukkan betapa suksesnya ASEAN dalam mencapai tujuan tersebut. Diplomasi ASEAN belum tercapai dengan mengorbankan kepentingan nasional masing-masing negara. Dengan pengecualian Filipina, semua telah berhasil menjaga stabilitas politik. Meskipun persaingan antar-etnis dan subversi komunis masih merupakan ancaman bagi stabilitas regional.

Secara ekonomi, tingkat pertumbuhan ASEAN yang dapat dikatakan cukup mengesankan melalui pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang dimiliki oleh ASEAN. Secara internasional, ASEAN dianggap sebagai organisasi yang bersatu dan semakin banyak mitra dialog yang memperlakukan ASEAN sebagai blok regional. Bahkan Uni Soviet, China, dan Vietnam kini telah mengakui ASEAN sebagai organisasi regional. Keberhasilan ASEAN dapat dikaitkan dengan modus operandi tertentu dan dapat menjadi model bagi organisasi regional Dunia lainnya. Prinsip-prinsip ini termasuk persatuan dalam keragaman, pengambilan keputusan konsensual, dan kesepakatan bersama tentang tatanan dan penyatuan regional. Meskipun demikian, kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara ASEAN dihormati karena kepentingan nasional mereka dipertimbangkan ketika organisasi membuat keputusan kolektif. Namun, dalam analisis terakhir, kehendak politik para pemimpin ASEAN lah yang telah menjadikan ASEAN seperti sekarang ini.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana negara-negara di ASEAN berdiplomasi dalam upaya mencapai regionalisme yang mereka ingin capai dan memenuhi kepentingan Nasionalnya. Sedangkan penelitian penulis, akan melihat

bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pada forum AMMTC dalam menanggulangi cyber crime.

Tinjauan pustaka kedua yaitu artikel karya Herweningtyas Rakhmadani dengan judul “*Peran NCB Interpol Indonesia Dalam Menangani Kasus Transnational Internet Fraud Tahun 2011-2014*”. Artikel ini membahas tentang kejahatan transnasional terhadap kejahatan di dunia internet. Negara Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet yang tinggi banyak terjadi kasus kejahatan di dalamnya. Penipuan menjadi salah satu kejahatan yang terjadi di dunia internet. Penipuan ini menjadi kejahatan yang melampaui batas nasional karena sulitnya para penegak hukum untuk menangani masalah ini. Artikel ini menjelaskan tentang peran dari sebuah organisasi dalam menangani kasus kejahatan penipuan di internet. Organisasi dalam artikel ini adalah NCB Interpol Indonesia sebagai penegak hukum yang menangani kasus kejahatan ini. Artikel ini menjelaskan peran yang dilakukan oleh NCB Interpol Indonesia dalam menangani kasus penipuan di internet yang sudah menjadi kasus kejahatan transnasional. Penelitian ini berfokus pada bagaimana NCB Interpol Indonesia menanggulangi Internet Fraud, sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh delegasi Indonesia pada forum AMMTC dalam menanggulangi *cyber crime*.

Tinjauan pustaka yang ketiga, yaitu Implementasi ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (studi kasus *Human Trafficking* di Thailand pada tahun 2006-2010), Ani Khairunnisa, 2018. Dalam jurnal tersebut menjelaskan *Human Trafficking* yang ada di Thailand tahun 2006-2010 pada implementasi ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes, penyebab secara umum terjadinya Human Trafficking, dan memberikan informasi tentang negara anggota ASEAN yang hanya melakukan tindakan mengecam pada kasus *Human Trafficking* tersebut dengan tidak adanya tindakan lain untuk mengatasi kasus tersebut, dikarenakan ASEAN memiliki prinsip *Non-Intervention* sebagai landasannya.

Namun kurangnya dari jurnal ini adalah Kurang fokusnya pembahasan di dalam implementasi ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes di Thailand, hal itu menjadikan pembaca sulit untuk mengerti hal yang harus

dilakukan ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes pada kasus *Human Trafficking*.

Tinjauan pustaka yang keempat yaitu membahas perihal sesuatu yang melihat kejahatan siber dari tren terkini dan cara menghadapinya yang berjudul *Responding to cybercrime: current trends* yang ditulis oleh Rick Sarre, Laurie Yiu-Chung Lau dan Lennon Y.C. Chang, mengkaji betapa kritisnya dampak kejahatan siber sebagai isu global yang terus berkembang. Jurnal ini menunjukkan bagaimana kegiatan kriminal pada zaman ini jauh lebih mudah dilakukan dengan komputer dan dapat menimbulkan kerusakan besar.

Sifat internet, dan kejahatan siber secara otomatis, yang tiada batas berarti negara dapat menjadi sasaran dari mana saja, membuat penegakan hukum tidak hanya menantang, tetapi, dalam beberapa kasus, hampir mustahil. Artikel ini mengusulkan bahwa tanggapan terbaik terhadap kejahatan siber adalah dengan mengedukasi pihak yang paling rentan menjadi korban, dan mengerahkan alat pencegahan kejahatan secara lebih sering. Namun, artikel ini hanya mengulas kejahatan siber yang terjadi di skala global dan memberi tanggapan yang lemah. Sementara artikel menekankan pada tren global kejahatan siber saat ini, studi peneliti melihat bagaimana Indonesia dapat membatasi atau bahkan memberantas kejahatan siber di Indonesia dengan bantuan AMMTC. Terlepas dari kenyataan bahwa yurisdiksi teritorial adalah metode pelaksanaan yurisdiksi yang paling mendasar dan diterima secara umum, pengembangan ruang siber yang terdesentralisasi dapat mengubah paradigma ini.

Penelitian ini hanya berfokus terhadap bagaimana sebenarnya harus merespon cyber crime yang terjadi secara global, dan bagaimana seharusnya merespon hal tersebut. Sedangkan pada penelitian penulis, akan melihat bagaimana diplomasi yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam menanggulangi cyber crime, dan melihat bagaimana seharusnya respon yang harus dilakukan dalam menanggulangi cyber crime.

Literatur kelima, jurnal artikel *Struggle of ASEAN in Cyber Security* dari Sharmaine Marmita (2020) yang menyarankan bahwa ada kekurangan keahlian, pendidikan masyarakat, dan alokasi anggaran untuk keamanan siber di kawasan itu.

Artikel ini cukup mengelaborasi perjuangan yang lazim dalam keamanan siber di antara negara-negara anggota ASEAN.

Terlepas dari upaya berkelanjutan ASEAN untuk menghasilkan strategi keamanan siber yang solid, kemajuannya terhambat oleh ancaman politik, keamanan dan keuangan, serta kurangnya tenaga profesional di bidang tersebut dan kecilnya pemahaman tentang keamanan siber di Asia Tenggara. Kebijakan regional negara-negara anggota ASEAN juga masih terbatas karena pertimbangan non-intervensi terhadap hak suatu negara untuk menentukan nasib sendiri. Dari kacamata ASEAN, keamanan siber yang kurang memadai sulit untuk dipertahankan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya serta kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara di Kawasan ASEAN. Pada penelitian ini menjelaskan juga beberapa factor yang menjadi penghambat sehingga menimbulkan upaya lebih menangani *cyber crime*. Sedangkan pada penelitian ini, akan melihat bagaimana langkah diplomatif yang dilakukan oleh Indonesia dalam AMMTC untuk menanggulangi *cyber crime*

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis	Lau Teik Soon	Herweningtyas Rakhmadani	Ani Khairunnisa	Rick Sarre, Laurie Yiu-Chung Lau, dan Lennon Y.C. Chang	Sharmaine Marmita
Judul	<i>ASEAN Diplomacy: National Interest and Regionalism</i>	Peran NCB Interpol Indonesia dalam menangani Kasus <i>Transnational Internet Fraud</i> Tahun 2011-2014	Implementasi ASEAN <i>Plan of Action to Combat Transnational Crimes</i> (Studi Kasus <i>Human Trafficking</i> di Thailand pada tahun 2006-2010)	<i>Responding to cyber crime: current trends</i>	<i>Struggle of ASEAN in Cyber Security</i>
Jenis Penelitian	Konsep <i>Diplomacy, National Interest, Regionalism</i>	Konsep <i>Transnational Crime, Cyber Crime</i>	Konsep <i>ASEAN Plan of Action</i>	Konsep <i>cyber crime</i>	Konsep <i>Cyber Security</i>
Jenis Penelitian	Metode penelitian kualitatif	Metode penelitian kualitatif	Metode penelitian kualitatif	Metode penelitian kualitatif	Metode penelitian kualitatif
Fokus Penelitian	Mendeskripsikan, menganalisis, dan menggambarkan bagaimana negara-negara di Kawasan ASEAN melakukan diplomasi dalam upaya memenuhi kepentingan nasional mereka	Berfokus mengkaji, dan menganalisis bagaimana peran yang dilakukan oleh NCB Interpol Indonesia dalam menangani salah satu <i>cyber crime</i> , yaitu <i>Internet fraud</i>	Adapun fokus pada penelitian ini melihat kepada bagaimana <i>ASEAN Plan of Action</i> yang berguna sebagai instrument hukum bagaimana berjalannya suatu langkah dalam memecahkan pelbagai permasalahan kejahatan lintas negara.	Adapun fokus penelitian ini mengarah kepada bagaimana dunia merespon terhadap kejahatan-kejahatan siber yang sedang terjadi di dunia. Sayangnya, artikel ini hanya mengulas kejahatan siber yang terjadi di skala global dan hanya memberikan tanggapan yang kurang kuat pada argument yang mereka sampaikan	Pada penelitian ini, memiliki fokus terhadap analisis, penjelasan, dan penggambaran bagaimana negara-negara di Kawasan ASEAN saling bekerja sama dalam menanggulangi <i>cyber crime</i> , disamping itu juga jurnal ini menjelaskan bagaimana upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh ASEAN.

Penulis	Lau Teik Soon	Herweningtyas Rakhmadani	Ani Khairunnisa	Rick Sarre, Laurie Yiu-Chung Lau, dan Lennon Y.C. Chang	Sharmaine Marmita
Hasil Penelitian	Negara-negara di Kawasan ASEAN secara tidak langsung merasa ada beberapa historis yang sama, adanya rasa yang sama dalam ingin membangun kesejahteraan Bersama menjadi dasar dimana mereka melakukan upaya kerja sama atau diplomasi dengan didukung regionalisme yang ingin dicapai bersama-sama.	Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana Langkah-langkah ataupun tahapan yang dilakukan oleh suatu organisasi, yaitu NCB Interpol Indonesia. NCB Interpol Indonesia merupakan aktor yang berwenang untuk menginvestigasi, meneliti, dalam menangani kasus Internet Fraud.	Adapun hasil penelitian ini adalah mengenai bagaimana ASEAN <i>Plan of Action</i> bergerak sebagai penggerak ataupun suatu dasar dari <i>decision making</i> . Pada beberapa kasus menanggukangi <i>human trafficking</i> , biasanya hanya digunakan sebagai suatu ancaman saja dan hanya peringatan. Namun, pada jurnal ini, diterangkan bahwa adanya tindakan tegas yang dilakukan dalam menanggulangi <i>human trafficking</i> di Thailand pada tahun 2006-2010.	pada jurnal ini hanya menjelaskan bagaimana seharusnya merespon tidak ada penjelasan menyeluruh dan tidak ada spesifikasi harus seperti apa menyelesaikan masalah ini. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana kritisnya dampak kejahatan siber sebagai isu global yang terus berkembang. Adapun usulan pada artikel ini adalah mengedukasi pihak yang terdampak paling rentan oleh kejahatan siber.	Hasil penelitian pada jurnal ini menjelaskan mengenai perjuangan yang dilakukan oleh negara-negara di Kawasan ASEAN untuk menghasilkan strategi keamanan siber yang solid, kemajuannya terhambat oleh ancaman politik, kemandirian dan keuangan, serta kurangnya tenaga profesional di bidang tersebut, kecilnya pemahaman tentang keamanan siber di Asia Tenggara.
Perbedaan	Penelitian ini berfokus pada bagaimana negara-negara di ASEAN berdiplomasi dalam upaya mencapai regionalisme	Penelitian ini berfokus pada bagaimana NCB Interpol Indonesia menanggulangi <i>Internet Fraud</i> , sedangkan	Penelitian ini berfokus pada bagaimana ASEAN <i>Plan of Action</i> digunakan oleh Thailand dalam menanggulangi <i>Human</i>	Penelitian ini hanya berfokus terhadap bagaimana sebenarnya harus merespon <i>cyber</i>	Penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya serta kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara di Kawasan

Penulis	Lau Teik Soon	Herweningtyas Rakhmadani	Ani Khairunnisa	Rick Sarre, Laurie Yiu-Chung Lau, dan Lennon Y.C. Chang	Sharmaine Marmita
	yang mereka ingin capai dan memenuhi kepentingan Nasionalnya. Sedangkan penelitian penulis, akan melihat bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pada forum AMMTC dalam menanggulangi <i>cyber crime</i> .	penelitian penulis akan berfokus pada bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh delegasi Indonesia pada forum AMMTC dalam menanggulangi <i>cyber crime</i>	<i>Trafficking</i> . Sedangkan pada penelitian penulis, penulis akan melihat bagaimana ASEAN <i>Plan of Action</i> , menjadi suatu dasar dalam mengambil keputusan pada forum AMMTC	<i>crime</i> yang terjadi secara global, dan bagaimana seharusnya merespon hal tersebut. Sedangkan pada penelitian penulis, akan melihat bagaimana diplomasi yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam menanggulangi <i>cyber crime</i> , dan melihat bagaimana seharusnya respon yang harus dilakukan dalam menanggulangi <i>cyber crime</i>	ASEAN. Pada penelitian ini menjelaskan juga beberapa factor yang menjadi penghambat sehingga menimbulkan upaya lebih menangani <i>cyber crime</i> . Sedangkan pada penelitian ini, akan melihat bagaimana langkah diplomatif yang dilakukan oleh Indonesia dalam AMMTC untuk menanggulangi <i>cyber crime</i> .

1.3 Rumusan Masalah

Kasus kejahatan lintas negara yang sulit untuk dipecahkan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara membuat mereka semua berinisiasi untuk menjalin kerja sama baru demi memecahkan permasalahan yang kian waktu, kemudian adanya motif ataupun kasus baru yang ditemui. Sehingga, ASEAN, sebagai organisasi regional yang ada di kawasan Asia Tenggara membuat salah satu konferensi yang dinamakan AMMTC. Terlebih, adanya batasan kapasitas yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara membuat sulit menyelesaikan permasalahan TC. Banyak kasus kejahatan lintas negara yang terus menerus terjadi, seperti halnya invasi paham komunis yang terjadi di Myanmar oleh Vietnam, adanya penjualan narkoba yang sangat mudah bagi penjual-penjual di tiap negara dan sangat mudah mendistribusikannya, adanya tindakan kejahatan terorisme, kejahatan siber. Adapun babak baru yang dihadapi Indonesia dalam menanggulangi *cybercrime* yang memunculkan pertanyaan, yaitu: **Bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggulangi *cybercrime* melalui AMMTC?**

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah:

1. Mendeskripsikan mengapa *cyber crime* menjadi masalah.
2. Mendeskripsikan bagaimana meminimalisir *cyber crime* dan Diplomasi Indonesia untuk menanggulangi *cyber crime* pada forum AMMTC ke-15.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian yang dilakukan yaitu:

1.5.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman akan Diplomasi dan *Cybercrime* dalam pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah data ASEAN dan para anggotanya mengenai bahaya *cyber crime* dan kejahatan lintas negara.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi ASEAN, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan tentang seberapa baik kinerja AMMTC sebagai forum regional.
- b. Bagi Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi melalui analisis data akan bagaimana langkah efektif yang harus dilakukan dalam memerangi *Cybercrime*.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dari perspektif ASEAN dalam menghapus *Transnational Crime* melalui AMMTC, agar perspektif lain yang belum dipetakan dapat dieksplorasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu titik dasar ataupun langkah awal dalam menentukan kerangka analitis penulisan. Adapun konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah *conference diplomacy*, dan *cyber crime*. Adapun penjelasan mengenai *conference diplomacy* meliputi definisi dari *conference diplomacy*, apa saja elemen yang terdapat pada *conference diplomacy*, serta bagaimana *conference diplomacy* berjalan. Mengenai *cyber crime*, akan dibahas bagaimana definisi dari *cyber crime*, jenis-jenis *cyber crime*, bagaimana peraturan *cyber crime* yang ada di Indonesia, bagaimana Indonesia memandang *cyber crime*.

2.1.1 *Conference Diplomacy*

Diplomasi merupakan salah satu elemen utama dalam hubungan internasional yang digunakan negara dan aktor non-negara untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri mereka melalui interaksi damai. Pada konteks Hubungan Internasional, diplomasi menjadi instrumen penting untuk mempertahankan stabilitas, memfasilitasi kerja sama, dan menghindari konflik di antara berbagai aktor dalam sistem internasional yang anarkis (Morgenthau, 2004). Diplomasi dapat didefinisikan sebagai seni dan praktik negosiasi antara perwakilan negara atau entitas internasional dalam rangka memelihara hubungan dan menyelesaikan perbedaan. Menurut Harold Nicolson, diplomasi adalah "pengelolaan hubungan internasional melalui negosiasi, dan metode yang digunakan oleh negara-negara untuk melaksanakan kebijakan luar negeri mereka tanpa kekerasan." Diplomasi bertujuan untuk menjaga perdamaian, memperjuangkan kepentingan nasional, membangun aliansi, serta mengelola konflik. (Nicolson, 2006)

Diplomasi Konferensi ini sering melibatkan penyelenggaraan pertemuan dan konferensi, menghasilkan paparan media, dan advokasi politik dan hukum untuk orang-orang dan komunitas yang terpinggirkan (Peace, 2015). Konferensi

internasional adalah format melakukan diplomasi yang telah menjadi semakin menonjol dari waktu ke waktu: Konferensi ad hoc telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk mencapai berbagai tujuan – mulai dari konsultasi eksplorasi hingga pembuatan perjanjian dan penyelesaian sengketa. Diplomasi konferensi sering kali melayani tujuan negosiasi, penyusunan, dan akhirnya mengadopsi perjanjian (Legeuy-Feilleux, 2009).

Diplomasi konferensi internasional sering menjadi mungkin setelah bertahun-tahun kegiatan manajemen konflik yang gagal – keterlibatan militer, upaya lokal dalam gencatan senjata, resolusi yang diadopsi dan diabaikan, kelelahan; ketika pemangku kepentingan konflik utama sampai pada kesimpulan bahwa titik tidak ada jalan kembali telah tercapai. Kemudian, mungkin ada fase panjang pertemuan persiapan, dan pada akhirnya pekerjaan yang dilakukan oleh komite persiapan untuk mencapai kesepakatan sebanyak mungkin sebelum konferensi internasional diadakan. Konferensi ad hoc adalah metode negosiasi yang menyelamatkan waktu dan pragmatis. Mereka biasanya acara satu kali yang berlangsung tidak lebih dari beberapa hari. Terdapat enam hal yang menjelaskan tentang fungsi dari sebuah konferensi, yaitu (Kaufmann, 1996):

1. Berfungsi sebagai sebuah forum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tertentu atau sebagai forum diskusi
2. Memberikan rekomendasi yang tidak mengikat kepada pemerintah atau organisasi internasional
3. Membuat keputusan yang mengikat pemerintah
4. Membuat keputusan yang memberikan sebuah instruksi kepada organisasi antar pemerintah
5. Merundingkan dan menyusun suatu perjanjian atau instrument internasional lainnya
6. Untuk meninjau kemajuan berdasarkan perjanjian atau perjanjian yang dibuat sebelumnya

Delegasi dan seringkali (sub-) komite merupakan elemen prinsip diplomasi konferensi. Delegasi mewakili negara dan kepentingan mereka sementara komite mendiskusikan dan menegosiasikan solusi untuk masalah tertentu. Delegasi biasanya terdiri dari kepala (wakil-) sejumlah penasihat dan ahli. Mereka sering

merupakan campuran diplomat profesional dan spesialis untuk subjek tertentu. Di komite-komite itulah spesialis menyusun solusi untuk masalah-masalah tertentu dalam agenda. Efektivitas diplomasi konferensi ke tingkat yang signifikan bergantung pada profesionalisme sekretariat konferensi. Sekretariat konferensi memainkan peran penting dalam persiapan konferensi, serta dalam melayani proses.

Sekretariat memiliki banyak fungsi penting, di antaranya pengelolaan dokumen, catatan dan makalah, dengan mengambilnya, menyalin dan mendistribusikannya; menyusun agenda, laporan atau resolusi, aturan prosedur. Aturan prosedur juga sangat penting untuk pelaksanaan diplomasi konferensi yang efisien. Mereka memberikan kejelasan kepada semua delegasi tentang masalah-masalah seperti waktu dan lokasi pertemuan, kerahasiaan rapat, cara membuat mosi atau cara mengajukan proposal dan amandemen, tentang cara memilih. Interpretasi dan terjemahan diatur dalam sekretariat. Aturan prosedur juga menentukan peran dan kekuasaan presiden konferensi. Presiden konferensi memberikan kepemimpinan selama persidangan.

Fungsi presiden adalah untuk memimpin dan memoderasi dalam sesi. Dia tetap berhubungan dengan delegasi dan anggota komite, dengan menghadiri sesi, pertemuan informal, atau acara sosial. Tujuannya adalah untuk menjadi akrab dengan perkembangan proses, memahami di mana kemajuan dibuat dan di mana masalah terjadi. Presiden yang berpengalaman dan profesional menggunakan wewenang yang cukup besar, dia tahu kapan dan bagaimana bertindak sebagai konsiliator, untuk membuat saran atau kapan tidak ikut campur dalam pekerjaan komite, bagaimana menggunakan otoritas selama diskusi panas (Kaufmann, 1968).

Adapun kegunaan yang dimiliki oleh teori ini, adalah Menurut A.J.R. Groom tujuan utama dari conference diplomacy adalah untuk menanggapi, mengidentifikasi, dan mengelola suatu isu baru yang harus diselesaikan. Hasil dari sebuah conference diplomacy dapat berupa sebuah perjanjian yang mengikat untuk pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga masyarakat sipil. Selain itu, diplomasi konferensi lebih mementingkan untuk pencarian kepentingan bersama dalam pengaturan multilateral dan multilevel. adanya korelasi yang dimiliki terhadap AMMTC. *Conference Diplomacy* memiliki beberapa syarat yang harus

terpenuhi dari lahirnya suatu diplomasi yang dilakukan harus melahirkan suatu ketentuan baru, seperti halnya adanya instrumen hukum yang baru, ataupun melahirkan suatu dasar hukum baru.

Penulis berpendapat bahwa, berdasarkan paparan mengenai *conference diplomacy*, terdapat kesesuaian dari konsep ini dengan judul proposal yang akan dibahas oleh penulis. Beberapa kesesuaian tersebut meliputi bahwa adanya kerangka fungsi secara administratif, yaitu adanya pihak penyelenggara dalam setiap AMMTC berlangsung. Sebagai contoh, adalah pada tahun terakhir AMMTC terselenggara adalah pada AMMTC ke-15 tahun 2021, yaitu Brunei Darussalam sebagai fasilitator serta penyelenggara pada perhelatan AMMTC pada tahun 2021.

Pada sisi yang lain, sebelumnya penulis menjelaskan bahwa, pada konsep *conference diplomacy* harus melahirkan suatu instrument hukum yang baru, atau melahirkan suatu dasar hukum. Selaras dengan hal tersebut, AMMTC ke-15 pada tahun 2021 juga melahirkan suatu instrument baru, yaitu Bandar Seri Begawan *Declaration in combating Transnational Crime*. Adapun fokus deklarasi tersebut adalah terhadap *cybercrime* yang dianggap suatu hal urgensi yang baru dikarenakan adanya tantangan serta babak baru mengenai *cybercrime*. (ASEAN, Joint Statement Fifteenth AMMTC, 2021).

Adapun menurut pendapat penulis, kesesuaian lain teori ini terhadap diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia, adalah melihat bagaimana kontribusi aktif Indonesia, dalam melakukan dialog persuasif dengan memberikan penawaran serta pertimbangan untuk memprioritaskan memberantas *cyber crime*.

2.1.2 Cybercrime

Salah satu ahli pada bidang siber, Susan Brenner menulis bahwa “kejahatan dunia siber, seperti halnya kejahatan, terdiri dari keterlibatan dalam perilaku yang dilarang oleh masyarakat karena mengancam ketertiban sosial” (Brenner, *Cybercrime and the Law : Challenges, Issues, and Outcomes*, 2009). (Brenner, *Cybercrime : Re-Thinking crime control strategies*, 2004) merangkum sejumlah undang-undang kejahatan dunia siber yang dikembangkan secara khusus untuk menangani kejahatan siber. Ini termasuk undang-undang peretasan, undang-undang *malware*, undang-undang pengintaian dunia siber, dan pelanggaran akses tidak sah.

(Wall, *Cybercrime : The Transformation of Crime in the Information Age*, 2007) membedakan kejahatan dunia siber diantaranya:

1. Kejahatan integritas komputer: “Kejahatan terhadap mesin”
2. Kejahatan dengan bantuan komputer (termasuk pembajakan): “Kejahatan menggunakan mesin”
3. Kejahatan konten komputer (kekerasan, pornografi): “Kejahatan di dalam mesin”

Latar belakang hukum kejahatan dunia siber penuh dengan ambiguitas konseptual - paling tidak karena tidak ada pelanggaran khusus kejahatan dunia siber dalam yurisdiksi mana pun (Wall, *Cybercrimes and the Internet*, 2001). Sebaliknya, undang-undang biasanya berhubungan dengan berbagai tindakan, seringkali dengan sedikit koherensi yang jelas. Ini menghasilkan inkonsistensi konseptual dalam cara kejahatan dunia siber didefinisikan di yurisdiksi yang berbeda (Clough, 2011) dan sedikit kejelasan tentang seberapa jauh 'keterlibatan' komputer/jaringan dalam kejahatan diperlukan untuk menjadi kejahatan dunia siber, bukan hanya kejahatan. Keputusan definisi tersebut tidak hanya mempengaruhi legalitas/ilegalitas perilaku tertentu, tetapi memiliki serangkaian hasil tambahan penting lainnya, misalnya, perubahan angka kejahatan, tingkat pemenjaraan, sumber daya kepolisian, dan sebagainya.

Dalam menganalisis kejahatan siber, para ahli harus mempertimbangkan bagaimana definisi secara langsung mempengaruhi jangkauannya (Payne, 2020, hal. 4). Satu pihak dapat membatasi kejahatan siber sampai di sektor bisnis, namun pihak lain dapat mendefinisikan kejahatan siber sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu dan berfokus pada aspek psikologisnya. Selain itu, definisi kejahatan dunia maya mempengaruhi bagaimana intervensi dan kebijakan digunakan untuk menanggapi serta bagaimana mencegah kejahatan siber (Payne, 2020, hal. 6).

Jika melihat kejahatan dunia maya dari sudut pandang sosiologis atau psikologis, orang akan membangun kebijakan dan intervensi yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku sambil mengedukasi calon pelaku dan korban. Istilah "*cybercrime*" berasal dari kata *cyber* dalam *cybernetics*. Kata *cyber* pada awalnya digunakan sebagai cara untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan

dengan teknologi dan komputer (Adrienne & Steinmetz, 2020, hal. 613). *Cybernetics* sendiri adalah studi tentang teknik dan matematika komputasi, yang didefinisikan oleh Norbert Wiener (Wiener, 1948) sebagai “studi ilmiah tentang kontrol dan komunikasi pada hewan dan mesin.”


Namun, para sarjana hukum cenderung menentukan definisi kejahatan, bahkan secara umum, berdasarkan pandangan hukum daripada psikologis. Dari sini, orang dapat berasumsi bahwa definisi umum dari kejahatan dapat digunakan untuk membingkai kejahatan siber. Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Departemen Pendidikan Nasional, 2008), kejahatan adalah perbuatan jahat yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Sistem hukum pidana Indonesia memasukkan kejahatan siber ke kategori tindak pidana khusus meskipun unsur utamanya dapat disetarakan dengan beberapa pasal-pasal lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun mengenai analisis menurut penulis, konsep *cybercrime* merupakan suatu konsep yang tepat untuk dibahas pada penelitian ini. Adapun dasar argument dari penulis karena merupakan topik atau pembahasan utama dari penelitian ini adalah membahas bagaimana langkah diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam menanggulangi *cyber crime*. Disamping itu, argument lain untuk mendukung kuatnya penggunaan konsep ini adalah, penulis akan meneliti secara garis besar mengenai apa itu *cyber*; dan bagaimana kejahatan siber akan ditanggulangi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dengan adanya banyak sekali kasus kejahatan lintas negara yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, tentunya membuat negara-negara di kawasan tersebut merasa ingin menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan sebaik mungkin. Tetapi, adanya *limited capacity* membuat negara-negara tersebut sulit sekali untuk menyelesaikan kasus kejahatan lintas negara yang terjadi. Sehingga, pada tahun 1997, lahir AMMTC yang merupakan suatu forum yang dikhususkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kejahatan lintas negara di Kawasan ASEAN. Peneliti berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana Diplomasi Indonesia melalui AMMTC dalam menanggulangi *cyber crime*, melalui teori

Conference Diplomacy, untuk menjelaskan Diplomasi seperti apa yang dilakukan Indonesia dalam upaya diplomasi yang dilakukan untuk menanggulangi Transnational Organized Crime khususnya *cybercrime*.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memecahkan masalah yang ada. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif merupakan metode pengamatan yang melahirkan sebuah pengetahuan misalnya dari sudut pandang konstruktif yaitu pemahaman ganda mengenai pengalaman individu yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan sejarah dengan tujuan untuk pengembangan teori dan pola. Selain itu, sudut pandang advokasi lebih berorientasi pada politik dan isu (Cresswell, 2012).

Menurut pandangan dari King, penelitian kualitatif harus mempunyai beberapa karakteristik penelitian ilmiah. Pertama, mempunyai tujuan berupa dugaan atau kesimpulan. Dengan kata lain penelitian ilmiah dibuat sebagai kesimpulan deskriptif dan eksplanasi sebagai dasar informasi empiris mengenai dunia. Kedua, prosedur penelitian bersifat publik guna menilai apakah metode dan analisis data yang digunakan dalam suatu penelitian kualitatif valid atau tidak. Ketiga, kesimpulan bersifat tidak pasti dengan tujuan menggunakan data kualitatif sebagai cara untuk mempelajari tentang dunia yang menghasilkan data tersebut. Dengan kata lain hasil penelitian bersifat tidak pasti, dimana peneliti harus terus mencari tahu dan memahami betul kesimpulan yang ada. Keempat, isi dari suatu penelitian adalah metode dimana penelitian ilmiah itu menganut suatu set aturan dugaan yang validitasnya tergantung (King, 2004).

Metode kualitatif menurut Patton, terdiri dari tiga jenis pengumpulan data yang terdiri dari, wawancara terbuka, pengamatan langsung, dan dokumen tertulis. Data dari pengamatan terdiri dari deskripsi rinci dari orang-orang tentang pengalaman mereka, pendapat, perasaan, dan pengetahuan. Data dari pengamatan terdiri dari deskripsi rinci pengalaman program. Analisis dokumen menghasilkan kutipan, kutipan, atau seluruh bagian dari catatan, korespondensi, laporan resmi, dan survei terbuka (Patton, 2002).

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian dengan tipe penelitian deskriptif analisis dimana penulis mencoba secara terstruktur menjelaskan ancaman kejahatan ncaman kejahatan *cyber crime* dan menganalisis bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai badan penegak hukum menangani masalah ini lewat AMMTC sebagai forum regional ASEAN.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat berguna sebagai limitasi atau pembatasan terhadap objek penelitian yang ingin diteliti. Fokus penelitian dapat membantu mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Fokus penelitian pada penelitian ini ialah mengenai bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia, dalam menanggulangi kasus *Transnational Crime* yang terus berkembang, dan pada penelitian ini, secara spesifik, mengenai *cyber crime* serta penerapan seperti apa yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam menuntaskan kasus kejahatan siber di Kawasan Asia Tenggara.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data Sekunder. Artinya, peneliti tidak melihat fenomena yang terjadi dan tidak mengumpulkan data secara langsung, melainkan dengan mengumpulkan dan menggunakan data-data yang sudah ada, yang kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang sudah ada untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, laporan tahunan, arsip dokumentasi, dan situs web resmi yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Adapun data yang dihimpun adalah merupakan dari beberapa website ilmiah, kajian pustaka, *website* ASEAN, data dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada penelitian ini peneliti menghimpun data dari Bagian Konvensi Internasional mengenai data kejahatan siber.

3.4 Level dan Unit Analisis Penelitian

Dalam memberikan pusat atau inti dalam suatu analisis pada teori Hubungan Internasional, langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah menemukan tujuan penelitian yang tepat dan terfokus pada satu hal, dan memiliki pemilihan tingkat analisis yang berbeda. Pada pemilihan tingkat penyidikan, penulis akan memilih atau menetapkan kesatuan unit pemeriksaan. Unit analisis ini akan mendeskripsikan mengenai perilaku, penjelasan, dan meramalkan unit eksplanasi (Mas'ood, 1990).

Tabel 2. Level dan Unit Analisis Penelitian

Level / Tingkat Analisis : Nation-State : Indonesia	
Unit Analisis	Unit Eksplanasi
Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui AMMTC untuk menanggulangi <i>Cybercrime</i> .	Menjelaskan <i>cybercrime</i> merupakan bagian dari ancaman yang terus berkembang. Sehingga, diperlukan langkah pasti untuk menanggulangi <i>cybercrime</i> .

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data sekunder yang dipakai adalah buku, literatur, artikel, jurnal, mengenai konsep *conference diplomacy*, *cyber crime*, dan *soft diplomacy*. Laporan maupun dokumen resmi dari Bagian Konvensi Internasional Divisi Hubungan Internasional Markas Besar POLRI yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, serta data sekunder yaitu dokumentasi melalui pendekatan *library research*. *Library research* akan dilakukan dengan mencari sumber-sumber yang terkait dengan judul penelitian.

3.6 Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah klasifikasi dan interpretasi bahan linguistik (atau visual) demi membentuk pernyataan tentang dimensi implisit dan eksplisit serta struktur pembuatan makna dalam materi dan apa yang diwakili di dalamnya (Flick, 2013, p. 5). Analisis data kualitatif juga diterapkan untuk menemukan serta menggambarkan isu-isu di lapangan atau struktur dan proses dalam rutinitas dan praktik. Seringkali, analisis data kualitatif menggabungkan

pendekatan analisis kasar materi (ikhtisar, kondensasi, ringkasan) dengan pendekatan analisis rinci (interpretasi hermeneutik, penjabaran kategori, atau struktur yang diidentifikasi). Tujuan akhirnya cenderung sampai pada pernyataan yang dapat digeneralisasikan dengan membandingkan berbagai bahan, teks atau beberapa kasus.

Miles and Huberman (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) melihat tiga teknik dalam menganalisa data: (1) kondensasi data, (2) penyajian data, serta (3) kesimpulan dan verifikasi. Dalam penulisan proposal skripsi, peneliti menjalani langkah pertama untuk memfokuskan dan menyederhanakan data. Setelah data sudah lebih padat, data diorganisir lagi hingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Pada langkah terakhir, data akan dipertanyakan kebenarannya melalui hasil akhir penelitian hingga kesimpulan final dapat ditarik.

V. SIMPULAN & SARAN

5.1 Simpulan

Di kawasan Asia Tenggara, kejahatan siber telah mencapai tahap yang cukup serius dan mengkhawatirkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, masalah *cybercrime* semakin meresahkan di wilayah Asia Tenggara. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia memperhatikan peningkatan kasus kejahatan siber di negaranya. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan diplomasi dalam menangani *cybercrime* pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-15.

Indonesia menawarkan berbagai strategi untuk memerangi kejahatan siber di Asia Tenggara pada AMMTC ke-15. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan kerja sama antara negara anggota ASEAN dalam pertukaran informasi dan teknologi terkait keamanan siber. Selain itu, Indonesia juga mendorong pembentukan regulasi regional yang lebih ketat terkait kejahatan siber. Diplomasi Indonesia melalui AMMTC ke-15 menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara menyadari pentingnya bekerja sama untuk memerangi kejahatan siber. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan angka kejahatan siber di wilayah tersebut akan menurun. AMMTC ke-15 diharapkan dapat memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan diplomasi Indonesia dalam menangani *cybercrime*, seperti Indonesia harus terus mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman siber dengan beberapa langkah seperti *Networking*, termasuk bertemu secara fisik, dan menjalani hubungan dengan negara lain. Misalnya, saat melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan negara lain di ASEAN, forum seperti AMMTC dapat mempertemukan Indonesia dengan polisi dan kementerian dari daerah yang bersangkutan, kemudian ada *Capacity building*, mencakup peningkatan kualitas Indonesia lewat berbagai pelatihan dan pertemuan yang bisa dihadiri oleh aparat penegak hukum Indonesia atau kementerian dan lembaga terkait untuk mencari

refrensi baru, mengenai bagaimana cara menanggulangi *cyber crime*. Terdapat pula *sharing best practices* yang memberikan pencerahan mengenai hasil penanganan kejahatan siber yang baik di negara masing-masing. *Sharing best practices* dapat membahas modus operandi, pelaku, dan berbagai detail dari sebuah kasus yang bermanfaat bagi Indonesia untuk menghadapi kasus yang mirip. Terakhir ada pencegahan, yang dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan siber serta menanamkan pengetahuan keamanan siber yang lebih baik dalam masyarakat Indonesia dan ASEAN. Mitigasi konflik juga masuk dalam upaya pencegahan, dimana Indonesia menyelidik potensi tindak pidana serta membatasi pergerakan dan penyebarannya lewat informasi yang diberikan negara-negara ASEAN lain.

Pada penelitian ini juga, kesesuaian antara teori *Conference Diplomacy* dan *Cyber Crime* dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis beranggapan, dengan diplomasi yang dilakukan pada forum AMMTC, tidak menghilangkan tujuan utama dari diplomasi dan makna dari diplomasi itu sendiri. Tercapainya tujuan Indonesia, yaitu bekerjasama dengan negara-negara ASEAN guna meningkatkan kapasitas untuk mencegah dan melakukan penanggulangan jika *cybercrime terjadi*. Disamping itu, bekerjasama dengan negara lain, bertukar Informasi dapat menjadi langkah efektif yang dapat dilakukan guna melakukan analisis, bagaimana untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi.

Selain itu, Indonesia harus terus bekerja sama dengan lembaga internasional terkait keamanan *cyber* untuk mendukung upaya pencegahan dan penindakan *cybercrime*. Diharapkan bahwa diplomasi Indonesia selama AMMTC ke-15 dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memerangi *cybercrime* di kawasan Asia Tenggara. Di tingkat regional, salah satu cara untuk menangani dan mencegah kejahatan siber adalah melalui kerangka kerja ASEAN, yaitu forum AMMTC. Kerangka ini menyediakan wadah bagi Indonesia untuk berdiskusi dan berbagi informasi mengenai kejahatan siber dengan negara anggota dan mitra wicara ASEAN. Sebagai program kerja yang mengimplementasikan hasil pertemuan AMMTC. Dalam pertemuan-pertemuan ini, dapat diamati bahwa NCB Interpol Indonesia sebagai delegasi Indonesia mendukung kerjasama regional untuk meningkatkan keamanan dunia siber. Kinerja POLRI dalam AMMTC meliputi

empat upaya: networking, capacity building, sharing best practices, dan prevention. Empat upaya ini menjadi unsur utama dalam memerangi dan mencegah kejahatan siber di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran kepada pihak-pihak yang terdapat di penelitian ini, berupa:

1. Meningkatkan kerjasama tingkat kawasan dalam pencegahan dan penghukuman kejahatan siber: memperkuat kerangka kerja legislatif dan kapasitas kelembagaan pemerintah serta para penegak hukum untuk mencegah, menyelidiki dan mengambil tindakan hukum terhadap kejahatan siber yang dialami.
2. Membangun respons tanggap terhadap insiden kejahatan siber: bekerja dengan negara maju sebagai mitra untuk membangun dan memperkuat kemampuan respons insiden kejahatan siber nasional dan regional; serta mengoordinasikan dan berbagi informasi mengenai ancaman keamanan siber di seluruh kawasan.
3. Membentuk kerangka kerja tertentu demi mencapai stabilitas dunia siber nasional: mempromosikan pemahaman tentang hukum nasional yang ada, norma-norma dan langkah-langkah membangun keamanan di dunia siber nasional.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adrienne, M. L., & Steinmetz, K. F. (2020). Critical Criminology and Cybercrime. Dalam T. J. Holt, & A. M. Bossler, *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance* (hal. 601-621). Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Agustini, P. (2021, September 2). *Kominfo Tangani Dugaan Kebocoran Data Aplikasi E-Hac*. Dipetik Mei 10, 2022, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/kominfo-tangani-dugaan-kebocoran-data-aplikasi-e-hac/>
- Agustini, P. (2021, September 12). *Warganet Meningkatkan, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet*. Dipetik Mei 22, 2022, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/warganet-meningkat-indonesia-perlu-tingkatkan-nilai-budaya-di-internet/>
- APJII. (2020). *Buletin APJII*. APJII.
- APWG. (2018). *Phishing Activity Trends Report*. APWG.
- ASEAN. (1999). *ASEAN PLAN OF ACTION TO COMBAT TRANSNATIONAL CRIME*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- ASEAN. (2003). *The Singapore Declaration: An action agenda*. Singapore: ASEAN. Singapore.
- ASEAN. (2004). *Joint Communique of the First ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC+3)*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- ASEAN. (2014). *ASEAN WORKING GROUP ON CYBERCRIME: TERMS OF REFERENCE*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- ASEAN. (2017). *ASEAN PLAN OF ACTION IN COMBATING TRANSNATIONAL CRIME (2016-2025)*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.
- ASEAN. (2017). *ASEAN PLAN OF ACTION IN COMBATING TRANSNATIONAL CRIME 2016-2017*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.

- ASEAN. (2020). *Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*.
Dipetik Januari 25, 2022, dari <https://asean.org/asean2020/senior-officials-meeting-on-transnational-crime-somt/>
- ASEAN. (2021). *Joint Statement Fifteenth AMMTC*. Bandar Seri Begawan: ASEAN.
- Banu, M. N., & Banu, S. M. (2013). A comprehensive study of phishing attacks. *International Journal of Computer Science and Information Technologies*, 783-786.
- BBC News. (2021, Mei 21). *BPJS Kesehatan: Data ratusan juta peserta diduga bocor - 'Otomatis yang dirugikan masyarakat', kata pakar*. Dipetik Mei 10, 2022, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>
- Brenner, S. (2004). *Cybercrime : Re-Thinking crime control strategies*.
Cybercrime : Re-Thinking crime control strategies, 6-9.
- Brenner, S. (2009). *Cybercrime and the Law : Challenges, Issues, and Outcomes*. University of Dayton.
- BSSN. (2021). *Laporan Tahunan Hasil Monitoring Keamanan Siber Tahun 2021*. BSSN.
- Clough, J. (2011). Data theft? Cybercrime and the increasing criminalization of access to data. *Criminal Law Forum*, 22, 145–170.
doi:doi:10.1007/s10609-011-9133-5
- CNBC. (2016). *An inside look at what's driving the hacking economy*. Retrieved Mei 29, 2022, from <https://www.cnbc.com/2016/02/05/an-inside-look-at-whats-driving-the-hacking-economy.html>
- CNBC. (2022, Januari 24). *Banyak Serangan Siber, Ahli Siber: RI Masuk Tahap Red Alert*. Dipetik Juni 5, 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220124144241-37-309936/banyak-serangan-siber-ahli-siber-ri-masuk-tahap-red-alert>
- CNN Indonesia. (2021, Juli 29). *BRI Life Beberkan Hasil Investigasi Data Nasabah Bocor*. Dipetik Mei 11, 2022, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/09/kominfo-tangani-dugaan-kebocoran-data-aplikasi-e-hac/>

- Cresswell, J. W. (2012). Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar akademik dan Kompetensi Konselor*. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional.
- Digitalent. (2022). *Pelatihan Thematic Academy Academy (TA) Offline Tahun 2022 bagi Pencari Kerja Gelombang ke-1*. Dipetik Juni 12, 2022, dari <https://digitalent.kominfo.go.id/detail/pelatihan/1912?akademiId=146>
- Dittipidsiber, P. (2021). *Data Kejahatan Siber Periode 2016-2021*. Jakarta: Dittipidsiber POLRI.
- DPR-RI. (2022, Januari 23). *Sukamta Minta Pemerintah Benahi Keamanan Siber Nasional*. Dipetik Juni 5, 2022, dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37154/t/Sukamta+Minta+Pemerintah+Benahi+Keamanan+Siber+Nasional>
- Emmers, R. (2003). The Treat of Transnational Crime in Southeast Asia. *The Treat of Transnational Crime in Southeast Asia : Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy*, 1-11.
- Federal Bureau of Investigation. (2009, April 1). *Spear phishers: Angling to steal your financial*. Dipetik Mei 29, 2022, dari https://archives.fbi.gov/archives/news/stories/2009/april/spearphishing_
- Flick, U. (2013). Mapping the Field. In U. Flick, *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis* (pp. 3-18). London: SAGE Publications.
- Freedom House. (2020). *Singapore*. Dipetik Juni 7, 2022, dari <https://freedomhouse.org/country/singapore/freedom-net/2019>
- Freedom House. (2021). *Freedom on the Net 2021: Indonesia*. Dipetik Juni 8, 2022, dari <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2021>

- Holt, T. J. (2011). The attack dynamics of political and religiously motivated hackers. Dalam T. Saadawi, & J. D. Jr., *Cyber infrastructure protection* (hal. 159-180). Carlisle: Strategic Studies Institute.
- IDCERT. (2013). *PROFIL INDONESIA COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM*. Dipetik Juni 16, 2022, dari <https://www.cert.or.id/tentang-kami/id/>
- IDSIRTII . (2021). *IDSIRTII Menjadi Host APCERT Training dengan Tema Keamanan Jaringan Nirkabel*. Dipetik Juni 15, 2022, dari https://idsirtii.or.id/kegiatan/detail_nama/workshop_and_technical_training/107/idsirtii-menjadi-host-apcert-training-dengan-tema-keamanan-jaringan-nirkabel.html
- IDSIRTII. (2021). *Bimbingan Teknis Pembinaan CSIRT*. Dipetik Juni 15, 2022, dari https://idsirtii.or.id/kegiatan/detail_nama/workshop_and_technical_training/98/bimbingan-teknis-pembinaan-csirt.html
- IDSIRTII. (2021). *BSSN Menggelar OIC-CERT Traffic Malware Analysis Technical-Workshop 2021*. Dipetik Juni 13, 2022, dari https://idsirtii.or.id/kegiatan/detail_nama/workshop_and_technical_training/105/bssn-menggelar-oic-cert-traffic-malwae-analysis-technical-workshop-2021.html
- INTERPOL. (2020). *ASEAN Cybercrime Operations Desk*. Dipetik Juni 10, 2022, dari <https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/Cybercrime-operations/ASEAN-Cybercrime-Operations-Desk>
- INTERPOL. (2020). *ASEAN Cyberthreat Assessment 2020*. Lyon: INTERPOL.
- INTERPOL. (2020, Januari 8). *INTERPOL-led action takes aim at cryptojacking in Southeast Asia*. Dipetik Juni 10, 2022, dari <https://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-led-action-takes-aim-at-cryptojacking-in-Southeast-Asia>
- INTERPOL. (2021). *ASEAN Cyberthreat Assessment 2021*. Lyon: INTERPOL.
- ITU. (2020). *GLOBAL CYBERSECURITY INDEX* . Dipetik Juni 6, 2022, dari <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx>

- Kaufmann, J. (1968). Conference Diplomacy : An Introductory Analysis. In J. Kauffman, *Conference Diplomacy : An Introductory Analysis* (pp. -). London: GCMC Call no. JX1995. K29 1988.
- Kharraz, A. (2018). Ransomware. In B. Ward, *The Sage encyclopedia of the Internet* (pp. 720-724). London: Sage.
- King, N. (2004). Essential Guide to Qualitative Methods in International Research. In N. King, *Essential Guide to Qualitative Methods in International Research* (pp. 11-22). SAGE Publications.
- Kostopoulos, G. (2017). *Cyberspace and cybersecurity*. New York: Auerbach Publications.
- Kota Jambi - Pelatihan Basic Cyber Security untuk Sektor Kesehatan*. (2022). Dipetik Juni 12, 2022, dari <https://digitalent.kominfo.go.id/detail/pelatihan/2416?akademiId=146>
- Lee, B., & Paek, S. Y. (2020). Phishing and Financial Manipulation. In T. J. Holt, & A. M. Bossler, *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviancy* (pp. 41-42). Palgrave Macmillan.
- Lee, B., & Paek, S. Y. (2020). Phishing and Financial Manipulation. In T. J. Holt, & A. M. Bossler, *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviancy* (pp. 900-913). Palgrave Macmillan.
- Legeuy-Feilleux, J.-R. (2009). Conference Diplomacy in the Dynamics of Diplomacy. In J.-R. Legeuy-Feilleux, *Conference Diplomacy in the Dynamics of Diplomacy* (pp. 274-284). -: CGMC Call No. JZ1405. L44 2009.
- Lim, M. (2001). *The Internet in Indonesia: case study summary*. Enschede: University of Twente.
- Lim, M. (2003). The Internet in Indonesia. Dalam K. C. Ho, R. Kluver, & C. Yang, *Asia.com: Asia Encounters the Internet* (hal. 113-128). London: Routledge.
- Lolita Anastasia Mulya Wardani, N. D. (2016). Peran National Central Bureau (NCB) dalam menanggulangi Tindak Kejahatan Cyber Crime. *Diponegoro Law Review*, 5.

- Mantalean, V. (2022, Maret 7). *BSSN Sebut Ada 1,6 Miliar Serangan Siber Selama 2021*. Dipetik Mei 22, 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/07/20162321/bssn-sebut-ada-16-miliar-serangan-siber-selama-2021>
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: LP3ES.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Morgenthau, H. J. (2004). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*.
- Mulyadi, & Rahayu, D. (2018). *Indonesia National Cybersecurity Review: Before and After Establishment National Cyber and Crypto Agency (BSSN). Cyber and IT Service Management*.
- Myers, S. (2006). Introduction to phishing. Dalam M. Jakobsson, & S. Myers, *Phishing and countermeasures: Understanding the increasing problem of electronic identity theft* (hal. 1). Hoboken: Wiley.
- Nicolson, H. (2006). *Diplomacy. Diplomacy*.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Education Method*. London: SAGE Publication.
- Payne, B. K. (2020). Defining Cybercrime. Dalam T. J. Holt, & A. M. Bossler, *The Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance* (hal. 3-25). Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Peace, U. S. (2015). Glossary of Terms for Conflict Management and Peace Keeping. In U. S. Peace, *Tracks of Diplomacy* (p. .). Washington D.C.: United States Institute of Peace.
- Pink, B. (2022, Januari 20). *Bulan Lalu Bank Indonesia (BI) Kena Serangan Siber, Tapi Sudah Teratasi*. Dipetik Mei 13, 2022, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bulan-lalu-bank-indonesia-bi-kena-serangan-siber-tapi-sudah-teratasi>
- Priambodo, A. E. (2022, Maret 13). *Kinerja DITTIPIIDSIBER*. (W. K. Alza, Pewawancara)

- Prima, E. (2022, Januari 20). *Data Bank Indonesia Diduga Disusupi Geng Ransomware Conti*. Dipetik Mei 12, 2022, dari <https://tekno.tempo.co/read/1552052/data-bank-indonesia-diduga-disusupi-geng-ransomware-conti>
- Puspantahan, S. (1999, November 26). *Combating Transnational Crime in ASEAN*. Retrieved September 23, 2022, from asean.org/combating-transnational-crime-in-asean-by-s-puspanathan/
- Putri, B. U. (2021, Oktober 25). *Situs Badan Siber dan Sandi Negara Kena Retas*. Dipetik Mei 12, 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1520979/situs-badan-siber-dan-sandi-negara-kena-retas>
- Putri, E. A. (2021, Oktober 26). *Retas Situs Resmi BSSN, Hacker Balas Dendam Usai Website Negara Brazil Dibobol*. Dipetik November 1, 2021, dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012877184/retas-situs-resmi-bssn-hacker-balas-dendam-usai-website-negara-brazil-dibobol>
- Rahma, A. (2021, Agustus 9). *Peretas Situs Sekretariat Kabinet Sudah Membobol 650 Website*. Dipetik Mei 12, 2022, dari <https://nasional.tempo.co/read/1492371/peretas-situs-sekretariat-kabinet-sudah-membobol-650-website>
- Rizkinaswara, L. (2021, Juni 16). *Polri Berhasi Identifikasi Pelaku Pembobolan Data BPJS*. Dipetik Mei 10, 2022, dari <https://aptika.kominfo.go.id/2021/06/polri-berhasi-identifikasi-pelaku-pembobolan-data-bpjs/>
- Roy, S. (1995). *Roy, S. Diplomasi Jakarta: PT raja grafindo persada*.
- Samuel, A. W. (2004). *Hactivism and the future of political participation*. Cambridge: Harvard University.
- Secretariat, A. (2021, February 10). *AMMTC Chairmanship as of 10 February 2021*. Retrieved September 24, 2022, from <https://asean.org/wp-content/uploads/AMMTC-Chairmanship-as-of-10-February-2021.pdf>
- SiarNasional. (2022, Februari). *Pusdiklat Badan Siber dan Sandi Negara Bertransformasi Menjadi Pusat Pengembangan SDM*. Dipetik Juni 12, 2022, dari <https://siarnasional.com/pusdiklat-pengembangan-badan-siber-dan-sandi-negara-bertransformasi-menjadi-pusat-pengembangan-sdm/>

- Silva, E. d. (2016). *National Security and Counterintelligence in the Era of Cyber Espionage*. Hershey: IGI Global.
- The ASEAN Post. (2018, November 13). *ASEAN's poor mobile internet connectivity*. Dipetik Juni 9, 2022, dari <https://theaseanpost.com/article/aseans-poor-mobile-internet-connectivity>
- The Record. (2021, September 10). *Indonesian intelligence agency compromised in suspected Chinese hack*. Dipetik Mei 9, 2022, dari <https://therecord.media/indonesian-intelligence-agency-compromised-in-suspected-chinese-hack/>
- Transborder Group. (2012). *Transborder access and jurisdiction: What are the options?* Cybercrime Convention Committee, Council of Europe.
- Tribun Jakarta. (2022). *Pelatihan Intensif dan Sertifikasi bidang Cybersecurity untuk Generasi Muda Indonesia*. Dipetik Juni 12, 2022, dari <https://jakarta.tribunnews.com/2022/03/29/pelatihan-intensif-dan-sertifikasi-bidang-cybersecurity-untuk-generasi-muda-indonesia>
- UNODC, R. (2019). *Transnational Organized Crime in Southeast Asia : Evolution, Growth, and Impact*. -: United Nations.
- VOI. (2021, November 18). *Eksklusif, Kepada VOI sonIx Meretas Database Polri karena Diminta Orang Indonesia*. Dipetik Mei 12, 2022, dari <https://voi.id/teknologi/105518/eksklusif-kepada-voi-son1x-meretas-database-polri-karena-diminta-orang-indonesia>
- vpnMentor. (2022, Juni 1). *Report: Indonesian Government's Covid-19 App Accidentally Exposes Over 1 Million People in Massive Data Leak*. Dipetik Juni 12, 2022, dari <https://www.vpnmentor.com/blog/report-ehac-indonesia-leak/>
- Wall, D. (2001). Cybercrimes and the Internet. *Cybercrimes and the Internet*, 1-17.
- Wall, D. (2007). Cybercrime : The Transformation of Crime in the Information Age. *Cybercrime : The Transformation of Crime in the Information Age*, 78-94.
- Wardani, A. S. (2020, September 3). *Liputan 6*. Retrieved from Hampir 300 ribu Serangan Ransomware Sasar Indonesia pada awal 2020:

<https://www.liputan6.com/tekno/read/4346094/hampir-300-ribu-serangan-ransomware-sasar-indonesia-pada-awal-2020>

Wardani, A. S. (2021, November 18). *Ini Jenis Data Pribadi Anggota Polri yang Diduga Bocor di Forum Online*. Dipetik Mei 12, 2022, dari

<https://www.liputan6.com/tekno/read/4714141/ini-jenis-data-pribadi-anggota-polri-yang-diduga-bocor-di-forum-online>

Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or control and communication in the animal and the machine*. New York: Wiley.

Zone-H. (2018). *Unrestricted Information*. Dipetik Mei 28, 2022, dari

<http://www.zone-h.org>